

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

Oleh:

Ni Made Ayu Trisna Angreni¹

Diah Ratna Sari Hariyanto²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: trisnaanggreni2004@gmail.com, diah_ratna@unud.ac.id.

Abstract. *Connectivity jurisdiction is regulated in Article 89 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 198 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. Connectivity cases occur when a criminal act involves perpetrators from two judicial environments, namely civil and military. In principle, the General Court serves as the primary court (primary resort of court/primus inter pares) authorized to adjudicate the case. However, if the main impact of the crime is more dominant on military interests, the absolute authority shifts to the military court to adjudicate the case. In practice, there is not yet any legal regulation that clearly establishes objective parameters or criteria for determining the main impact of the crime. This regulatory gap creates the potential for differences of opinion and conflicts of interest between the Prosecutor's Office and the Military Prosecutor's Office, which tend to be egocentric towards their respective institutions. The research conducted using a normative method with conceptual, legislative, and case study approaches found that the regulation of the parameters of loss precedence must be normatively accommodated in legislation. This is intended so that the legal process in determining absolute authority in connectivity cases can proceed transparently, fairly, and consistently. The objective parameters that can be used as a basis are the actual costs incurred or the repair costs for the impact of criminal acts that can be calculated concretely. This assessment will provide legal certainty and avoid differences in*

Received October 23, 2025; Revised November 09, 2025; November 21, 2025

*Corresponding author: trisnaanggreni2004@gmail.com

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

interpretation and disputes over authority in handling connectivity cases. Thus, the determination of the court's absolute authority is based on measurable losses protected by law, to support the effectiveness of a fair and swift judicial process.

Keywords: *Connective Justice, Focus of Loss, General Judiciary, Military Judiciary.*

Abstrak. Peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perkara koneksitas terjadi ketika tindak pidana melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan, yakni sipil dan militer. Secara prinsip, Peradilan Umum berfungsi sebagai pengadilan utama (*primary resort of court/primus inter pares*) yang berwenang mengadili perkara tersebut. Namun, jika titik berat kerugian akibat tindak pidana lebih dominan pada kepentingan militer, maka kewenangan absolut berpindah kepada peradilan militer untuk mengadili perkara tersebut. Dalam praktiknya, belum ada aturan hukum yang secara jelas menetapkan parameter atau kriteria objektif tentang bagaimana menentukan titik berat kerugian tersebut. Kekosongan aturan ini menimbulkan potensi perbedaan pendapat dan konflik kepentingan antara Kejaksaan dan Oditur militer yang cenderung egosentris terhadap lembaganya masing-masing. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus, menemukan bahwa pengaturan parameter titik berat kerugian ini harus diakomodasi secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar proses hukum dalam menentukan kewenangan absolut di perkara koneksitas dapat berjalan dengan transparan, adil, dan konsisten. Parameter obyektif yang dapat dijadikan dasar adalah biaya nyata yang dikeluarkan atau biaya perbaikan atas dampak tindak pidana yang dapat dihitung secara konkret. Penilaian ini akan memberikan kepastian hukum serta menghindari perbedaan tafsir dan sengketa kewenangan dalam penanganan perkara koneksitas. Dengan demikian, penentuan kewenangan absolut pengadilan didasarkan pada titik berat kerugian yang terukur dan dilindungi secara hukum, guna mendukung efektivitas proses peradilan yang adil dan cepat.

Kata Kunci: Peradilan Koneksitas, Titik Berat Kerugian, Peradilan Umum, Peradilan Militer.

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang membagi peradilan menjadi beberapa jenis: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Untuk Peradilan Militer, aturan hukumnya terdapat dalam beberapa peraturan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sistem ini bertujuan memastikan peradilan berjalan sesuai hukum dan keadilan dengan cara yang jelas dan terorganisir.¹ Indonesia secara normatif juga mengatur mengenai peradilan yang memiliki irisan dengan 2 (dua) peradilan sekaligus yakni Peradilan Umum dan Peradilan Militer atau dikenal dengan nomenklatur Peradilan Koneksitas.² Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara sipil dengan militer. Dengan demikian, maka jelas peradilan koneksitas sudah pasti berkaitan dengan delik penyertaan yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³

Penanganan perkara koneksitas dilakukan dengan memperhatikan titik berat kerugian atau kepentingan hukum yang paling dirugikan. Dengan kata lain, penentuan lembaga peradilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara koneksitas sangat bergantung pada sejauh mana suatu perbuatan pidana lebih merugikan kepentingan militer atau kepentingan sipil.⁴ Berdasarkan pendekatan prinsip legalitas maka perkara pidana koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*primus inter pares*), kecuali dalam keadaan tertentu, maka menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁵

Meskipun secara normatif dasar hukum mengenai perkara koneksitas telah diatur, namun dalam tataran praktis sering kali muncul permasalahan interpretasi dan penerapan konsep titik berat kerugian. Tidak terdapat ukuran yang pasti atau parameter yang jelas

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.214

⁴ Sumaryanti, 1987, Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88 90.

⁵ Banulita, Mia. 2023. Asas Penuntutan Tunggal. Jakarta: Guepedia.

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

untuk menentukan siapa yang lebih dirugikan antara pihak militer dan sipil dalam suatu tindak pidana koneksitas.⁶ Akibatnya, penentuan kewenangan absolut antara peradilan militer dan peradilan umum sering menimbulkan perbedaan pandangan dan potensi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Hal ini kemudian sering kali menyebabkan perkara koneksitas akhirnya tidak diselesaikan secara koneksitas. Contoh permasalahannya bisa dilihat pada di perkara tindak pidana korupsi yakni Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD dan terdapat permasalahan mengenai kewenangan pengadilan umum atau militer yang akan mengadili perkara *a quo* oleh karena pemahaman bahwa pengadilan militer hanya berhak untuk mengadili perkara tindak pidana militer. Permasalahan tersebut tidak mempertimbangkan titik berat kerugian yang terjadi apakah di militer atau di umum.⁷

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai metode penentuan titik berat kerugian menyebabkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara koneksitas. Dalam konteks negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kondisi ini tentu menjadi problematika serius yang perlu mendapatkan perhatian akademik dan normatif. Hal ini semakin jelas terlihat ketika lembaga Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer⁸ menerbitkan sebuah Pedoman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan Yang Dilakukan oleh Oditur yang pada Bab VIII pedoman *a quo* mengatur mengenai Penghentian Penanganan Perkara Koneksitas yang salah satu alasan dapat dilakukan penghentian penanganan perkara koneksitas ialah apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berbeda pendapat dengan Oditur maka setelah upaya sidang beda pendapat di pengadilan militer utama hasilnya tetap berbeda dengan Oditur maka dilakukan penghentian perkara koneksitas dan terhadap tersangka lainnya dilimpahkan kepada Penyidik/Penuntut Umum yang berwenang.⁹

⁶ Budoyo, Sapto. (2014). Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Civis*, IV (2), 607-622.

⁷ Saragih, I. A.H. (2024) Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas. *The Prosecutor Law Review*, Volume 02. 85

⁸ Muh. I., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2022). Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System. *Jurnal Pro Hukum*, 11(1).

⁹ Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Oditur

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam pengaturan titik berat kerugian sebagai dasar penentuan kewenangan absolut dalam perkara koneksitas, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun praktik peradilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan koneksitas yang lebih efektif, adil, dan berlandaskan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan teknik penelitian hukum normatif berdasarkan analisis pada hukum positif yang memiliki relevansi terhadap problematika hukum yang ditelaah. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan atau *The Statue Approach* yang diterapkan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Terdapat bahan hukum jenis primer serta bahan hukum jenis sekunder yang dimanfaatkan untuk menunjang pengkajian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang digunakan yakni mencakup buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penanganan perkara secara koneksitas terkhusus mengenai penentuan titik berat kerugian dalam perkara koneksitas. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menganalisis studi pustaka yang cermat, dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Studi pustaka yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini memanfaatkan berbagai media elektronik untuk mengakses literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, perpustakaan digital, dan publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penentuan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pengaturan hukum tentang penentuan fokus kerugian dalam kasus koneksitas di sistem peradilan pidana Indonesia terutama mengacu pada dua undang-undang, yaitu

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁰ Penentuan ini menjadi dasar untuk menentukan kewenangan absolut pengadilan yang berhak menangani perkara koneksitas, apakah di pengadilan umum atau militer. Pasal 91 KUHAP dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan, jika kerugian utama dari perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan umum, maka kasus akan disidangkan di pengadilan umum. Sebaliknya, jika kerugian yang utama berkaitan dengan kepentingan militer, maka perkara tersebut ditangani pengadilan militer. Namun, baik KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kepentingan umum atau militer dalam konteks koneksitas, sama halnya dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan penentuan berdasarkan titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana. Dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Militer juga disebutkan bahwa kepentingan militer, yang berfokus pada pertahanan dan keamanan negara, harus diutamakan di atas kepentingan kelompok atau individu, tetapi dalam proses pengadilan, kepentingan militer tetap harus seimbang dengan kepentingan hukum.”¹¹

Dalam hal ini dapat disimpulkan salah satu kekurangan dalam praktik adalah belum adanya definisi hukum yang eksplisit dan prosedur baku mengenai cara menilai dan menetapkan titik berat kerugian tersebut. Hal ini sering menimbulkan perselisihan antara jaksa dan oditur militer mengenai pengadilan mana yang memiliki kewenangan. Penilaian kerugian dilakukan dengan memperhatikan besaran kerugian materiel (biaya nyata dan biaya perbaikan akibat tindak pidana), kemampuan mengembalikan keadaan semula, dan urgensi perlindungan kepentingan.¹² Praktik penentuan titik berat kerugian ini didasarkan pada teori dan pendekatan yang memprioritaskan kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan berdampak besar, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengadilan koneksitas. Pendekatan ini juga mengakomodasi aspek urgensi pemulihan dan perlindungan hak serta kepentingan yang

¹⁰ Kristina, Yudi. 2018. Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.

¹¹ Jurio, Faldi Ahmad, “Eksistensi Pengadilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi”, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2019).

¹² Kelaesar Anna Hasanah Lapae, et.al, “Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer “Jurnal of Lex Generalis (JLS), Volume 3, Nomor 9, September 2022, hlm. 1514.

paling besar terkena dampak. Penentuan titik berat kerugian tanpa parameter hukum yang pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki landasan normatif yang jelas dan dapat diprediksi hasilnya oleh para pihak. Ketidakjelasan dalam menentukan forum peradilan pada perkara koneksitas dapat merugikan terdakwa dan melanggar asas *due process of law*. Selain itu, dari sudut teori keadilan (justice theory) menurut John Rawls, setiap individu berhak memperoleh perlakuan hukum yang setara di depan pengadilan. Oleh karena itu, jika suatu perkara yang lebih merugikan kepentingan sipil justru diperiksa di peradilan militer, atau sebaliknya, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, ketiadaan norma eksplisit mengenai titik berat kerugian tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan filosofis dan konstitusional, karena menyentuh asas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Konsep titik berat kerugian tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan militer. Namun, baik KUHP maupun Undang-Undang Peradilan Militer tidak memberikan penjelasan yang eksplisit mengenai kriteria apa yang dimaksud dengan titik berat kerugian, maupun parameter yang digunakan untuk menentukannya. Akibatnya, muncul ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum.

Konsep Ideal Pengaturan Titik Berat Kerugian Yang Seharusnya Diterapkan Guna Menjamin Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penentuan Kewenangan Absolut Perkara Koneksitas

Konsep ideal pengaturan titik berat kerugian dalam perkara koneksitas harus menempatkan kepastian hukum dan keadilan sebagai prinsip utama dalam penentuan kewenangan absolut peradilan yang mengadili perkara tersebut. Penentuan titik berat kerugian dilakukan dengan menilai secara obyektif siapa pihak yang paling terdampak secara nyata baik institusi militer maupun kepentingan umum/sipil sehingga yurisdiksi pengadilan bisa diputuskan secara adil dan tuntas. Penilaian titik berat kerugian berfungsi

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

sebagai pedoman utama dalam menentukan apakah perkara koneksitas akan diadili di peradilan umum atau militer. Jika kerugian utama berada pada institusi atau kepentingan militer (misalnya kerugian materiel, strategis, atau representasi pertahanan),¹³ perkara harus diadili di peradilan militer. Sebaliknya, jika kerugian terbesar dialami kepentingan umum maupun sipil, maka yurisdiksi ada pada peradilan umum.

Salah satu tantangan klasik adalah tidak adanya aturan spesifik yang secara tegas mendefinisikan titik berat kerugian dalam koneksitas, sehingga proses diskusi antara jaksa dan oditur militer seringkali berlarut-larut dan membuka potensi perseteruan lembaga penegak hukum. Untuk memastikan kepastian hukum, dibutuhkan penilaian terukur atas kerugian, seperti biaya nyata pemulihan, besaran nilai kerugian, serta dampak nyata pada institusi atau kepentingan yang dirugikan. Penerapan asas keadilan mengharuskan pengaturan yang tidak diskriminatif dan menghormati hak terdakwa di dua lingkungan peradilan, serta harmonisasi antara peradilan umum dan militer guna mencegah dualisme kewenangan.¹⁴ Komnas HAM dan kalangan praktisi hukum menekankan perlunya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar penentuan titik berat kerugian menjadi dasar jelas dalam penentuan yurisdiksi absolut perkara koneksitas. Hal ini guna menghindari konflik kepentingan dan potensi impunitas di ranah militer.

Penelitian hukum terbaru juga merekomendasikan bahwa penilaian kerugian yang digunakan untuk memilih yurisdiksi harus berdasarkan kerugian nyata yang diderita, kemampuan pengembalian keadaan semula, dan urgensi dari masing-masing pihak yang terlibat. Melihat ketidakpastian tersebut, diperlukan penguatan pengaturan normatif yang secara tegas menetapkan kriteria objektif dalam menentukan titik berat kerugian.¹⁵ Pengaturan tersebut dapat dituangkan melalui, revisi terhadap KUHP dan Undang-Undang Peradilan Militer, dengan menambahkan penjelasan normatif mengenai indikator titik berat kerugian, misalnya berdasarkan jenis kepentingan yang dirugikan (militer/sipil/publik), besaran dan dampak kerugian, hubungan langsung antara pelaku

¹³ Sugianto, Abdul Fatakh, *MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum*, Aksara Satu Publishing, Cirebon, 2011, hal. 27

¹⁴ Agustina, Shinta. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalie Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44 (4), 503-510.

¹⁵ Oktora Marisa, Antasari Rina, Is Muhammad Sadi, *Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 2024

dan lembaga yang dirugikan. Kemudian lebih spesifiknya dapat dilakukan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ataupun pembaharuan terhadap Pedoman Jaksa Agung Muda Pidana Militer mengenai Penanganan Perkara Koneksitas yang mengatur mekanisme teknis penentuan kewenangan absolut dalam perkara koneksitas. Langkah ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan kepastian hukum, sekaligus mendukung harmonisasi antara peradilan umum dan peradilan militer dalam penegakan hukum pidana nasional.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pengaturan serta penerapan titik berat kerugian dalam menentukan kewenangan absolut pada perkara koneksitas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai titik berat kerugian dalam perkara koneksitas di Indonesia belum diatur secara tegas dan komprehensif. Baik KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya menyebutkan bahwa penentuan kewenangan absolut didasarkan pada “titik berat kepentingan yang dirugikan”, namun tanpa menjelaskan kriteria, indikator, atau ukuran yang dapat dijadikan pedoman yuridis yang pasti. Dalam praktik peradilan, penentuan kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan militer dilakukan melalui rapat koneksitas, yang hasilnya sering kali bersifat subjektif karena tidak didukung oleh parameter hukum yang jelas. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dan potensi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
2. Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai titik berat kerugian diperlukan sebagai dasar normatif untuk menentukan kewenangan absolut secara objektif. Pengaturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum, memperkuat

¹⁶ Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” <https://kejati.riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi—fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>.

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

koordinasi antar lembaga peradilan, serta mewujudkan sistem peradilan koneksitas yang adil dan efisien dalam kerangka penegakan hukum pidana nasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi akademik dan normatif, yaitu:

1. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk melakukan revisi terhadap KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan menambahkan ketentuan yang lebih eksplisit mengenai pengertian, kriteria, dan parameter penentuan titik berat kerugian dalam perkara koneksitas.
2. Bagi aparat penegak hukum, baik dari lingkungan militer maupun sipil, perlu ditingkatkan pemahaman konseptual dan koordinasi lintas lembaga dalam menangani perkara koneksitas, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional, proporsional, dan menjunjung asas keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Banulita, Mia. 2023. Asas Penuntutan Tunggal. Jakarta: Guepedia.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.214
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristina, Yudi. 2018. Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, 2023, Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif, Campustaka, Jakarta, hlm.48
- Sumaryanti, 1987, Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88-90.

Jurnal

- Agustina, Shinta. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalie Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44 (4), 503-510.
- F., Muh. I., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2022). Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System. Jurnal Pro Hukum, 11(1).
- Jurio, Faldi Ahmad, “Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi”, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2019).
- Kelaesar Anna Hasanah Lapae, et.al, “Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer “Jurnal of Lex Generalis (JLS), Volume 3, Nomor 9, September 2022, hlm. 1514.

PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

Oktora Marisa, Antasari Rina, Is Muhammad Sadi, Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Ketatanegaraan Indonesia, 2024

Saragih, I. A.H. (2024) Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas. *The Prosecutor Law Review*, Volume 02. 85

Sugianto, Abdul Fatakh, MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum, Aksara Satu Publishing, Cirebon, 2011, hal. 27

Website

Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Proses Hukum Perkara Koneksitas Mesti Diperjelas, diakses dari [Proses Hukum Perkara Koneksitas Mesti Diperjelas](#) [Proses Hukum Perkara Koneksitas Mesti Diperjelas](#)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Direktori, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#

Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” <https://kejati.riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi—fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>.

Tim KPK Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006 <http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html> diakses tanggal 3 Desember 2023 Pukul 20.18 WIB